

Pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Purwokerto)

Assistance and Guidance by Community Guidance on Children in Conflict with Law in The Process of Child Criminal Justice (Case Study at Purwokerto Correctional Center)

Rafida Rahmi Ichwandani Puri, Rahadi Wasi Bintoro, dan Antonius Sidik Marsono

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
rafida.puri@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tugas menjadi Pendamping dan Pembimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum baik di dalam maupun di luar proses peradilan dalam menjalani setiap pemeriksaan atas kasus tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan Pendampingan dan Pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menjadi Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Purwokerto beserta hambatan dalam melaksanakan tugas tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif, metode pengumpulan data berupa wawancara, buku literatur, peraturan perundang – undangan dan dokumen yang berkaitan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Balai Pemasyarakatan Purwokerto. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa kegiatan Pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto berjalan dengan baik, Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kerap mendapat bantuan oleh Pendamping Anak dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) Kabupaten Banyumas, Klien Anak, Keluarga dan masyarakat sekitar pun merasa terbantu, nyaman, aman dan mereka mendukung penuh kegiatan ini. Hambatan yang terjadi seperti terlambatnya waktu sidang, sarana dan prasana, anggaran dan kurangnya sumber daya manusia ini diharapkan untuk dapat diperhatikan oleh pemerintah setempat dengan harapan akan lebih mempermudah kegiatan ini.

Kata Kunci : Pendampingan, Bimbingan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan

Abstract

Pembimbing Kemasyarakatan have the task of being the companion and mentor of children in conflict with the law both inside and outside the judicial process in undergoing every examination of criminal cases. This study aims to determine the activities of Mentoring and Guidance by Pembimbing Kemasyarakatan for Children in Conflict with Law who become Child Clients at the Balai Pemasyarakatan Purwokerto along with the obstacles in carrying out these tasks . This research used sociological juridical method, descriptive research specifications, data collection methods in the form of interviews, literature books, legislation and related documents from the Balai Pemasyarakatan Purwokerto. This research took location at the Balai Pemasyarakatan Purwokerto. Based on the results of research and discussion that the Assistance and Guidance activities by Pembimbing Kemasyarakatan from the Balai Pemasyarakatan Purwokerto are running well, the Pembimbing Kemasyarakatan carry out their duties in accordance with the prevailing laws and regulations and often receive assistance by Pendamping Anak from the Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak (PPT-PKBGA) Kabupaten Banyumas, Child Clients, Families and the surrounding community feel helped, comfortable, safe and they fully support this activity. Obstacles that occur, such as late trial time, facilities and infrastructure, budget and lack of human resources are expected to be noticed by the local government in the hope that this will make this activity easier.

Keywords : Assistance, Guidance, Children in Conflict with the Law, Community Guide

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak yang Berkonflik dengan Hukum memiliki pengertian yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merumuskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penulis menyimpulkan bahwa pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan Anak yang berperan sebagai Pelaku tindak pidana. Menurut B. Simanjutak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan Anak Nakal adalah (**Gultom, 2013**):

- a) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional;
- b) Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri;
- c) Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani;

- d) Ketidaksiharian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan;
- e) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Perilaku Anak terbentuk dari pengaruh dari lingkungan sekitar seperti keluarga, pendidikan, masyarakat setempat atau teman bermain. Lingkungan sekitar yang sangat mempengaruhi perilaku Anak yaitu keluarga atau lingkungan rumah tangga. Penanggulangan kenakalan anak dapat dimulai dari lingkungan keluarga hingga bantuan masyarakat sekitar. Anak yang Berkonflik dengan Hukum akan diproses sesuai dengan aturan yang terkandung di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (**Atmasasmita, 1996**). Kutipan tersebut menunjukkan bahwa mencegah terjadinya kejahatan atau mengurangi tingkah kejahatan yang terjadi di masyarakat agar tercipta wilayah yang aman, nyaman, damai dan tentram untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Proses peradilan Anak mengenal istilah Restorative Justice atau Keadilan Restoratif dan Diversi, kedua hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjalankan proses perkara yang melibatkan Anak. Menurut Jeff Christian restorative justice adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya (**Supeno, 2010**). Pada intinya pengertian dari Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Pasal 1 angka 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kesimpulan mengenai Restoratif Justice dan Diversi dari berbagai penjelasan diatas menurut Penulis adalah suatu upaya penyelesaian perkara pidana diluar wilayah peradilan pidana dengan kesepakatan semua pihak, mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan tidak menerapkan konsep pembalasan, memberikan keadilan kepada pihak korban maupun pihak pelaku, tetap memperhatikan hak – hak semua pihak dan upaya ini dilakukan untuk mencapai kedamaian.

Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pasal 64 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Penelitian Kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap

Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penulis menyimpulkan bahwa Pasal 64 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai tugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan wajib mendampingi dan membimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hingga tahap pembimbingan.

Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan terdapat pada Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa : Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tanggung jawab menyusun Penelitian Kemasyarakatan yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan, melakukan pendampingan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam menjalani setiap tingkat pemeriksaan dan Diversi, mengawasi semua pihak dalam pelaksanaan kesepakatan Diversi dan membimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam kegiatan bimbingan setelah melaksanakan putusan atau kesepakatan Diversi.

Kasus tindak pidana dengan pelaku Anak dibawah umur telah marak terjadi di Purwokerto. Balai Pemasyarakatan Purwokerto telah membimbing dan mendampingi sebanyak 44 (empat puluh empat) Klien Anak selama tahun 2019, dengan jumlah 41 (empat puluh satu) Klien Anak Pria dan 3 (tiga) Klien Anak Wanita yang dapat Penulis ketahui dari tabel Bimbingan Klien Pemasyarakatan di kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto dengan penjelasan langsung oleh Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Purwokerto yakni Bapak Kadis, S.H. kepada Penulis pada tanggal 16 Desember 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan Purwokerto memiliki banyak pengalaman dalam mendampingi dan membimbing Klien Pemasyarakatan khususnya Klien Anak,

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk menyusun penelitian mengenai tugas Pendampingan dan Bimbingan yang dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam proses peradilan pidana anak, dengan judul **“Pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam proses peradilan pidana Anak (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Purwokerto).”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan pendampingan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam proses peradilan pidana anak ?
2. Apakah terdapat hambatan yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam melaksanakan pendampingan

dan bimbingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam proses peradilan pidana anak ?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Sosiologis |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Sumber Data | : Data Primer |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Wawancara, Studi Kepustakaan,
Studi Dokumenter |
| 5. Metode Penyajian Data | : Uraian Teks Secara Narasi |
| 6. Metode Analisis Data | : Analisis Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk dan pelaksanaan pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam proses peradilan pidana anak?

Bentuk kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum merupakan Pendampingan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Bentuk Pendampingan pada tingkat Penyidikan adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada Penyidik dengan menyusun Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa: Penelitian Masyarakat yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan Penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan. Litmas berisi riwayat hidup Klien sejak lahir hingga melakukan tindak pidana, kronologi kasus, akibat yang ditimbulkan kemudian analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi untuk Klien. Litmas juga berisi lengkap mengenai kondisi Klien, Keluarga/Wali dan lingkungan sekitar tempat tinggal Klien. Penyusunan Litmas dilakukan dengan mewawancarai Klien, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah setempat, Korban dengan memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan sekitar.

Bentuk kegiatan dalam tahap Pendampingan yang selanjutnya merupakan sidang bersama Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat – pejabat Lapas, Bapas, atau pejabat lainnya bertugas: (**Adhari, 2020**)

- 1) Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
- 2) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
- 3) Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Tim Pengamat Pemasyarakatan dibentuk untuk mendiskusikan program pembinaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, menyusun

penilaian dari hasil program tersebut dan sebagai sarana pengaduan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01- PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat – Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang mengatur mengenai salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah : Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna memberikan data, saran dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya. Hal ini yang dilakukan oleh Narasumber, melakukan diskusi mengenai hasil Litmas, bersama dengan Tim Pengamat Pemasyarakatan membantu menyusun rekomendasi yang tepat untuk Klien. Penyidik mempertimbangkan Litmas sebagai pedoman memeriksa Anak yang Berkonflik dengan Hukum tersebut, terkait kasus tindak pidana yang dilakukan, tingkah laku dan sikap Anak yang bersangkutan.

Bentuk pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam tahap Penuntutan di Kejaksaan adalah berkaitan pula dengan Litmas yang telah disusun. Litmas harus dipertimbangkan dalam hal Jaksa menyusun surat dakwaan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Pembimbing Kemasyarakatan kembali membawa rekomendasinya untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum kepada Jaksa yang akan menyusun surat dakwaan.

Bentuk Pendampingan dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri adalah Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Litmas yang telah disusun digunakan untuk memberi saran dan rekomendasi kepada Hakim dalam penyusunan putusan, Hakim wajib memperhatikan saran dan rekomendasi dari Litmas Pembimbing Kemasyarakatan dalam menyusun putusan. Narasumber juga mengungkapkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan diberi kesempatan untuk berbicara menambahkan saran atau usulan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum di pemeriksaan Pengadilan Negeri. Saran atau usulan yang diberikan tentu memiliki tujuan yang terbaik untuk Anak.

Bentuk Pendampingan apabila perkara melalui proses Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk menjalani proses Diversi, memberikan saran dan rekomendasi dalam mencapai kesepakatan Diversi. Pembimbing Kemasyarakatan juga mengupayakan agar Pelaku Anak tetap bertanggung jawab dan sadar akan tindakan yang telah dilakukan tanpa ada intimidasi atau siksaan ke salah satu pihak. Bentuk Pengawasan disini adalah mengawasi terlaksananya kesepakatan Diversi, apabila terdapat pihak yang melanggar maka Pembimbing Kemasyarakatan akan melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri. Kesepakatan Diversi akan dicabut dan perkara dilimpahkan ke proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Bentuk Bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah pada saat Anak telah melaksanakan putusan atau apabila ada Diversi maka ketika kesepakatan Diversi telah dilaksanakan. Bentuk Bimbingan yang paling umum adalah kegiatan Konseling, yang merupakan sarana dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum menyampaikan keluhan, pengaduan atau

perkembangan dirinya. Konseling juga mengajak Keluarga atau Wali, Masyarakat dan Pemerintah Setempat. Pembimbing Kemasyarakatan menerima keluhan, aduan atau laporan atas perkembangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang menjadi Kliennya, termasuk laporan atas program Bimbingan lainnya, dengan contoh seperti Latihan Kerja. Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan konseling dengan pihak pemilik tempat Anak yang Berkonflik dengan Hukum melaksanakan Latihan Kerja. Bentuk Bimbingan selanjutnya adalah melakukan program kegiatan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dapat berupa Latihan Kerja, mengikuti kursus atau pelatihan, mengikutsertakan Anak dalam kegiatan di masyarakat, program Ibadah, dan lain – lain. Program ini dibentuk melalui diskusi terlebih dahulu dengan Anak, Keluarga dan pihak yang terkait, tetap memperhatikan Litmas.

Kegiatan selain Pendampingan dan Bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah Pengawasan. Pengawasan ini pada umumnya mengawasi sikap dan perilaku anak untuk tetap kooperatif dalam menjalani pemeriksaan, pengawasan dalam jalannya program Bimbingan dan apabila terdapat Diversi, Pembimbing Kemasyarakatan mengawasi pelaksanaan kesepakatan Diversi. Program bimbingan dan/atau pelaksanaan kesepakatan Diversi yang tidak berjalan dengan baik, atau ada pihak yang melanggar, maka Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan sanksi, dan apabila tentang Diversi maka Ketua Pengadilan Negeri mencabut kesepakatan Diversi dan melimpahkan perkara ke proses pengadilan.

Kegiatan Pendampingan dan Bimbingan ini menurut Penulis merupakan bentuk keadilan hukum yang diberikan untuk pelaku tindak pidana. Hukum tetap melindungi seseorang yang diduga maupun telah terbukti melakukan tindak pidana untuk mendapatkan bantuan dalam menjalani proses pemeriksaan pidana dan mendapatkan pedoman untuk melanjutkan hidup normal sebagaimana manusia lainnya. Prof. Subekti, S.H. mengatur teori mengenai tujuan hukum, yaitu sebagai berikut: **(Kansil, 1989)**

Bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat – syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan. Keadilan itu menuntut bahwa “dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula”. Keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa; tetapi seorang manusia diberi kecakapan dan kemampuan untuk meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu. Dan segala kejadian di alam dunia ini sudah semestinya menumbuhkan dasar – dasar keadilan itu pada manusia.

Penulis menyimpulkan teori ini memberi pengertian bahwa hukum yang dimiliki suatu negara diciptakan untuk menuju kebahagiaan pada rakyatnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi keadilan. Keadilan disini berarti setiap manusia mendapatkan bagian yang sama, tidak ada yang lebih istimewa atau kurang istimewa, semua sama rata. Penulis berpendapat apabila dikaitkan dengan kegiatan Pendampingan dan Bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Hasil penelitian wawancara dengan Narasumber sepakat bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum, walaupun sebagai pelaku tindak pidana harus tetap mendapatkan hak mendapatkan pendamping untuk menjalani proses pemeriksaan, seperti layaknya korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titi Marfungah selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto, Penelitian Kemasyarakatan disusun ketika mulai menerima permintaan pendampingan dari Penyidik. Kegiatan menyusun Penelitian Kemasyarakatan dan mengikuti Sidang TPP membantu melancarkan Pendampingan dan Bimbingan Klien Anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Titi Marfungah dan Ibu Umi Wakhidah selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Purwokerto, Pendampingan dari Pembimbing Kemasyarakatan yaitu mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum mulai dari proses pemeriksaan di Penyidik Kepolisian mulai dari Diversi di tingkat Penyidikan, apabila Diversi berhasil maka pendampingan berlangsung hingga lahirnya kesepakatan Diversi dan penetapan Diversi dan dilanjutkan pendampingan dalam pelaksanaan penetapan Diversi hingga selesai, apabila pelaksanaan penetapan Diversi berhasil maka Pembimbing Kemasyarakatan melanjutkan untuk proses bimbingan terhadap Klien Anak, apabila pelaksanaan penetapan Diversi tidak dilaksanakan maka Diversi dianggap gagal. Diversi gagal karena tidak dilaksanakannya penetapan Diversi maupun karena tidak tercapainya kesepakatan dan/atau tidak syarat Diversi tidak terpenuhi, maka pendampingan dilanjutkan dalam tahap berikutnya yaitu Penuntutan. Tingkat Penuntutan juga harus melalui proses Diversi, sama seperti pada tingkat Penyidikan, Pendampingan pada tingkat Diversi berhasil dilaksanakan sampai lahirnya kesepakatan Diversi, apabila Diversi gagal maka Pendampingan berlanjut sampai tingkat pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri hingga lahirnya Putusan Hakim. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa : Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana Anak. Pembimbing Kemasyarakatan memberikan saran – saran dan rekomendasi kepada Hakim sebagai bentuk hukuman yang mendidik untuk Anak tanpa menyebabkan rasa tertekan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber Ibu Titi Marfungah selaku Pembimbing Kemasyarakatan saran dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sudah pasti diputuskan yang terbaik untuk Anak, Pembimbing

Kemasyarakatan tidak akan memberi saran dan rekomendasi untuk Anak kepada Hakim dengan tujuan hanya agar Anak diberi hukuman. Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk mendampingi dan membimbing Anak dengan pendekatan kekeluargaan. Adapun yang dimaksud dengan “suasana kekeluargaan”, misalnya suasana yang membuat anak nyaman, ramah anak serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan (Wiyono, 2016). Penulis menyimpulkan dari kutipan tersebut bahwa suasana penanganan perkara anak diharapkan memperhatikan kenyamanan anak, tidak menciptakan situasi yang mencekam dalam memeriksa anak.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Narasumber Ibu Umi Wakhidah selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto, Bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan untuk Klien Anak disesuaikan dengan kondisi Anak. Setiap Anak memiliki kehidupan, bakat, cara pendekatan, cara pengasuhan yang berbeda – beda. Pembimbing Kemasyarakatan menyesuaikan dengan kondisi Klien Anak dalam membuat program Pembimbingan. Bentuk Pembimbingan paling umum adalah Konseling dan Latihan Kerja. Konseling merupakan Pembimbingan yang harus diberikan Pembimbing Kemasyarakatan kepada Klien Anak maupun keluarganya. Perkembangan Klien Anak, laporan aduan dari Keluarga mengenai Klien Anak, dan laporan dari Klien Anak sendiri. Hal ini bertujuan agar Klien Anak dan Keluarga atau Wali terhindar dari perasaan tidak tenang atau trauma setelah Klien Anak kembali ke tempat tinggalnya.

Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merumuskan bahwa Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas. Seseorang yang sedang menjalani bimbingan bersama Balai Pemasyarakatan dengan maksud adalah dengan Pembimbing Kemasyarakatan maka disebut Klien Pemasyarakatan. Konseling menjadi sarana komunikasi antara Klien Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan mengenai perkembangan kehidupan Klien Anak, baik dalam hal kegiatan bimbingan maupun kehidupan sosial. Konseling juga menjadi sarana untuk keluarga, wali atau lingkungan sekitar Klien Anak yang berpartisipasi untuk mendukung dan mengawasi Klien Anak dalam kehidupan di masyarakat, memberikan laporan perkembangan mengenai perilaku dan kehidupan sehari – hari Klien Anak.

Hasil wawancara Penulis bersama pihak PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas yaitu Dr. Tri Wuryaningsih, M.Si bahwa pihak PPT-PKBGA mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum sejak ada anak dilaporkan ke Kepolisian. Pihak Polsek atau Polres langsung menghubungi Kantor PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas ketika ada laporan mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk didampingi selama proses pemeriksaan di Penyidik Kepolisian baik itu Diversi maupun penyidikan, apabila Diversi gagal dan proses penyidikan akan dinaikkan ke tingkat Penuntutan maka Penyidik memberikan laporan kepada kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto untuk

bekerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan seperti penjelasan dari Ibu Titi Marfugah dalam wawancara langsung dengan Penulis.

2. Hambatan yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Purwokerto dalam melaksanakan Pendampingan dan Bimbingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam proses peradilan pidana anak

Kegiatan Pendampingan dan Bimbingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dilaksanakan bersama dengan Pembimbing Kemasyarakatan maupun Pendamping Anak tidak selalu berjalan lancar. Hambatan tidak selalu muncul karena keadaan namun dapat merupakan akibat dari kelalaian atau kurangnya dukungan dari beberapa pihak.

Hal ini Penulis kaitkan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H. LL.M, yaitu: **(Mangku, 2020)**

Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima; faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hambatan yang terjadi sesuai dengan teori ini antara lain faktor penegak hukum yakni pihak Pengadilan yang belum mendahulukan waktu Sidang Anak, faktor sarana dan fasilitas yang dialami oleh Kantor PPT-PKBGA Kabupaten Banyumas, faktor masyarakat yang dialami oleh Klien Anak yang masih tidak diterima oleh masyarakat atau Keluarga/Wali yang tidak dapat diajak bekerjasama. Umi Wakhidah, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan terkadang mengalami kesulitan untuk mengajak kerjasama orang tua Klien dan lingkungan sekitarnya. Menurut Narasumber, tidak semua orang tua yang anaknya menjadi Klien Pemasyarakatan dapat diajak menjalin hubungan baik dengan Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat oleh Soerjono Soekanto, tempat lingkungan di mana hukum sedang diterapkan tidak berjalan disini. Orang tua yang merupakan lingkungan Klien yang sedang menjalankan kegiatan ini tidak dapat diajak bekerja sama sehingga menghambat tugas Pembimbing Kemasyarakatan yang telah diatur oleh undang – undang dan putusan hakim maupun penetapan Diversi.

Hambatan yang kedua adalah lingkungan sekitar Anak yang telah memberikan label negatif terhadap Anak tersebut. Usaha Pembimbing Kemasyarakatan untuk memulihkan kondisi Anak dalam bersosialisasi menjadi terhambat, karena dengan label negatif tersebut membuat Anak merasa tidak diterima lagi di lingkungannya. Hambatan dari faktor lingkungan dan masyarakat sekitar ini juga sama menunjukkan faktor masyarakat atau lingkungan dan faktor kebudayaan. Masyarakat yang tidak dapat bekerja sama untuk mendukung Klien

menjadi lebih baik dan budaya “labelling” di masyarakat yang menganggap bahwa orang yang pernah berurusan dengan hukum maka orang tersebut selamanya merupakan orang jahat yang tidak perlu diajak bersosialisasi bahkan dikucilkan.

Hambatan berikut ini berkaitan dengan waktu. Narasumber menjelaskan bahwa terkadang terdapat beberapa Pengadilan yang tidak mendahulukan sidang untuk Anak, sehingga banyak waktu terbuang hanya untuk menunggu urutan persidangan. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (3) mengatur bahwa : Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan dari pasal tersebut belum dilaksanakan dengan baik, walaupun tidak seluruh pengadilan melakukan hal yang sama. Hambatan ini apabila dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto mengenai efektivitas hukum dengan salah satu faktornya yaitu penegak hukum, Penulis menyimpulkan bahwa pihak Hakim seharusnya mematuhi undang – undang yang berlaku mengenai waktu yang dikhususkan untuk mendahulukan sidang anak. Terbaikannya peraturan tersebut selain menjadi tidak mematuhi aturan yang berlaku juga menjadi tidak efisien waktu. Hambatan yang dirasakan oleh Narasumber Dr. Tri Wuryaningsih dalam proses Pendampingan dan Bimbingan ini adalah dari pihak Pemerintah Daerah kurang optimal, dari sisi pendanaan, fasilitas, sarana prasarana belum memadai, terbatasnya sumber daya manusia, dan jumlah personel atau relawan yang sedikit.

Hambatan ini juga berkaitan dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto mengenai faktor sarana dan fasilitas. Sarana maupun fasilitas yang dimiliki oleh kantor PPT-PKBGA kurang memadai bahkan Sumber Daya Manusia yang masih minim, menyebabkan terjadinya hambatan untuk pihak Pendamping Anak membantu kegiatan Pendampingan dan Bimbingan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini.

Kabupaten Banyumas belum memiliki peraturan khusus untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Perlindungan Anak. Peraturan Daerah terkait dengan Anak baru tersedia Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Peraturan tersebut hanya mengatur mengenai korban kekerasan dengan jenis kelamin wanita dan korban kekerasan yang masih berusia anak, untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana selama ini masih menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bentuk dan pelaksanaan Pendampingan dan Bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

- a. Tahap Penyidikan : Menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk menjadi pertimbangan dalam setiap proses pemeriksaan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Penyidik mengenai proses pemeriksaan dengan menyesuaikan kondisi Anak

dan memiliki tujuan yang terbaik untuk Anak tanpa menghilangkan rasa tanggung jawab Anak atas tindakan yang telah dilakukan.

- b. Tahap Penuntutan : Mengajukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan kepada Penuntut Umum untuk dipertimbangkan dalam menyusun surat dakwaan. Memberikan saran dan rekomendasi kepada Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan untuk Anak.
- c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan : Mendampingi Anak selama persidangan, membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk pertimbangan Hakim, memberi saran dan rekomendasi kepada Hakim dalam menyusun putusan untuk Anak.
- d. Upaya Diversi : Apabila terjadi Diversi maka Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum selama proses Diversi hingga tercapai kesepakatan Diversi. Pembimbing Kemasyarakatan juga mengawasi pelaksanaan Kesepakatan Diversi, apabila terdapat pihak yang melanggar maka Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Diversi dianggap gagal dan proses pemeriksaan perkara dilimpahkan ke tahap selanjutnya.
- e. Bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah Konseling dan program kegiatan lainnya seperti Latihan Kerja, Kursus, Ibadah, kegiatan di masyarakat dan lain – lain yang dapat didiskusikan dengan Anak dan Keluarga/Walinya. Konseling sebagai saran pengaduan untuk Anak, Keluarga/Wali hingga masyarakat sekitar mengenai kegiatan Bimbingan dan perkembangan Anak.

Hambatan dalam kegiatan Pendampingan dan Bimbingan untuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum :

- a. Perilaku Anak yang sulit diatur untuk mengikuti saran dalam proses pemeriksaan dan melaksanakan kegiatan bimbingan.
- b. Kerjasama dari Keluarga/Wali dan Masyarakat sekitar masih kurang, masih terdapat masyarakat yang mengucilkan dan terus menerus memberi label negatif kepada Anak yang pernah menjadi pelaku tindak pidana tanpa melihat perkembangan Anak.
- c. Waktu Sidang Anak terkadang tidak diperhatikan oleh Pengadilan dengan tidak mendahulukan Sidang Anak.
- d. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum.
- e. Belum ada peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

2. Saran

- a. Penyusunan Litmas ini diharapkan Pembimbing Kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti Psikolog atau Psikiater untuk mengetahui secara detail mengenai kondisi fisik dan psikis Anak, Keluarga/Wali atau lingkungan sekitar agar menghasilkan saran dan rekomendasi yang lebih tepat mengingat hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dibutuhkan pada setiap pemeriksaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

- b. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kerjasama antara Keluarga/Wali apabila terdapat Anak sebagai pelaku tindak pidana, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak mengucilkan dan terus menerus memberi label negatif. Hal ini bisa menjadi bentuk perkenalan dan pendekatan kepada masyarakat mengenai keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tujuan yang baik dan dapat menjadi sarana pengaduan berkaitan dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Pengadilan diharapkan lebih memperhatikan waktu untuk Sidang Anak diutamakan sesuai aturan undang – undang. Pemerintah Kabupaten Banyumas diharapkan menyusun peraturan daerah mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan lebih memperhatikan lembaga yang melayani Anak yang Berkonflik dengan Hukum seperti kantor PPT – PKBGA dengan memberikan fasilitas yang memadai dan anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan di kantor PPT- PKBGA Kabupaten Banyumas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adhari, Ade. (2020). *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana*. Yogyakarta: DeePublish.
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*. Jakarta: Bina Cipta.
- Gultom, Maidin. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Klaten: Lakeisha.
- Supeno, Hadi. (2010). *Kriminalisasi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.01 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban dan Syarat – Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.